

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan ketentuan waktu kerja bagi pekerja rumah tangga yakni, Pertama, adanya perbedaan kedudukan yang lebih tinggi antara pemberi kerja dengan PRT. Perbedaan kedudukan tersebut membuat adanya variasi hubungan kerja PRT dengan pemberi kerjanya, yaitu PRT yang pulang pergi dan PRT yang tinggal bersama pemberi kerjanya. Kedua, adanya permasalahan perlindungan hukum karena diketahui dari ketentuan Pasal 5 Permenaker No. 2 Tahun 2015 perjanjian kerja antara PRT dengan pemberi kerjanya dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Selain itu, terdapat permasalahan perlindungan hukum terkait jam kerja PRT yang dapat dilihat dari jam kerja normal, jam lembur, istirahat perhari, istirahat perminggu, dan juga cuti tahunan. Permasalahan terkait jam kerja PRT ini juga dilandasi akibat Permenaker No. 2 Tahun 2015 Pasal 28 yang melimpahkan pelaksanaan peraturannya kepada setiap pemerintahan daerahnya masing-masing.

2. Cara Mengukur Jumlah Waktu Kerja Pekerja Rumah Tangga dalam Mencapai Ketentuan 40 (Empat Puluh) Jam Kerja Perminggu adalah sebagai berikut:

Berdasarkan RUU PPRT, variasi hubungan PRT yang kerja pulang dan pergi memiliki ketentuan maksimal 4 jam kerja perhari, sedangkan PRT yang tinggal bersama pemberi kerjanya memiliki ketentuan 8 jam kerja perhari dengan total 40 jam kerja perminggu.

Jam kerja standar yaitu lima hari kerja dalam seminggu dengan jumlah delapan jam sehari sehingga total jam kerja dalam seminggu mencapai 40 jam kerja. Ketentuan 40 jam kerja dalam seminggu dilandasi karena keadaan normal manusia dalam bekerja rata-rata dapat bekerja delapan jam sehari. Jika lebih dapat mengakibatkan kelelahan dan meningkatkan resiko kecelakaan dalam bekerja. Jika ditinjau dari ketiga sampel peraturan daerah yang mengatur mengenai jam kerja, ternyata hanya terdapat satu perda yang memenuhi standar jam kerja sebanyak 40 jam kerja perminggu, yaitu perda DKI. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan peraturan dari tingkat pusat ke daerah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran di antaranya:

1. Peraturan dari setiap daerah masing-masing terkait dengan jam kerja masih tidak jelas karena ada yang sudah mengatur dan ada yang belum sehingga menjadi tidak seimbang. Maka penulis menyarankan kepada lembaga legislatif untuk segera mengesahkan RUU PPRT khususnya terkait dengan jam kerja PRT supaya peraturan terkait jam kerja bagi PRT menjadi jelas dan terdapat perlindungan hukum.
2. Penulis menyarankan kepada Gubernur di setiap daerah untuk membuat peraturan pelaksanaan dari Permenaker No 2 Tahun 2015 dengan memperhatikan peraturan terkait jam kerja bagi para PRT yang mengikuti standar jam kerja yaitu, jam kerja normal, istirahat perhari, istirahat perminggu, dan cuti tahunan karena hingga saat ini peraturan yang berlaku hanya dari peraturan daerah.
3. Penulis menyarankan kepada PRT untuk meminta perjanjian kerja secara tertulis dari pemberi kerja karena dengan adanya perjanjian

kerta tertulis, maka memiliki kekuatan hukum yang tetap. Selain itu, di dalam perjanjian kerjanya harus terdapat ketentuan yang jelas bagi para pihak. Misalnya ketentuan terkait jam kerja, istirahat, cuti, dan lainnya, supaya tidak ada yang merasa dirugikan.

4. Penulis menyarankan kepada pemberi kerja PRT untuk melakukan diskusi dengan PRT terkait hal-hal yang harus dilakukan untuk mengurus pekerjaannya. Kemudian pemberi kerja juga harus memberikan perjanjian kerja secara tertulis kepada PRT yang ingin bekerja. Dengan begitu kedudukan PRT dengan pemberi kerjanya sama di mata hukum.
5. Penulis menyarankan kepada para peneliti untuk dapat melakukan penelitian yang berkelanjutan terkait dengan keadaan jam kerja PRT menggunakan metode yuridis sosiologis karena penelitian ini sudah menggunakan metode yuridis normatif. Hal itu diharapkan dapat melihat topik ini dari sisi sosiologis yang akan melengkapi penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bambang, J. (2013). *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia Bandung.
- Hadjon, P. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media Publishing.
- Khakim, A. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Asitya Bakti.
- Kusnardi, M., Ibrahim, H. (1988). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinarbakti.
- Raharjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Rasjidi, L., Putra, W. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Sastradipoera, K. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Kappa-sigma
- Schuler, R., Jackson, S. (1997). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, S., Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

### JURNAL

- Adreansyah, G., Rusdiana, E. (2022). Perlindungan Hukum tentang Pekerja Rumah Tangga Mengenai Jam Kerja. *Jurnal Novum*, 98-105.

- Afifah, W. (2018). Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *DIH Jurnal Hukum*, 14(21), 55.
- Arafat, Y. (2015). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. *Jurnal Rechtsens*, 4(2), 34.
- Aryawati, L., Sarjana, I. (2014). Kedudukan Pembantu Rumah Tangga Sebagai Pekerja Ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Kertha Semaya*, 2(2), 13.
- Azhari, M., Halim, A. (2021). Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 173-188.
- Gantara, R. (2019). Ketentuan Waktu Istirahat Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia). *Tesis*.
- Hidayat. (2017). Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 111.
- Hidayati, N. (2014). Perlindungan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015. *Jurnal Pengembangan Humaniora*, 14(3), 213-217.
- Isyanto, A. (2015). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Curahan Waktu Kerja Pada Usaha Penggemukan Sapi Potong di Kabupaten Ciamis. 1(1), 2.
- Kumala, R., Murtiningsih V. (2013). Tinjauan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *Recidive*, 2(3), 213-221. <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i3.32698>
- Muhtadi. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Bandar Lampung. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4).
- Paskarini, I. (2021). Correlation Between Individual Characteristics and Rest Break with Work-related Fatigue on Telecommunication Network Service Wokers. 10(1).

- Purnomo, W., Kurniawati, E. (2018). Standarisasi Penentuan Jam Kerja, Lembur, dan Cuti pada Perusahaan Multinasional Indonesia. *Jurnal Manajemen* 3(2), 66.
- Putra, P. (2019). Aksesibilitas Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang. *Mimbar Hukum*, 31(2), 212-213.
- Rongiyati, S. (2019). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik. *Negara Hukum*, 10(1), 7.
- Safriansyah. Naim, M. (2019). Analisis Pengaruh Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Kantor Penanggulangan Bencana Kabupaten Majene. 14(1), 63.
- Setiawan, H. (2006). Efektivitas Waktu Kerja Kelompok Tukang. 7(1), 60.
- Sofiani, T., Rahmawati. R., & Rismawati, S. D. (2020). Membangun Konsep Ideal Hubungan Kerja Antara Pekerja Rumah Tangga Dan Majikan Berbasis Hak-Hak Buruh Dalam Islam. *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*, 2390.
- Utami, A. (2005). PRTA (Pekerja Rumah Tangga Anak), Fenomena Pekerja Anak yang Terselubung dan Termarginalkan. *Jurnal Perempuan*, 3(9), 49.
- Venny, A. (2005). Pekerja Domestik dari Masa ke Masa. *Jurnal Perempuan*, 3(9), 4.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Penerapan 5(Lima) Hari Kerja.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

## **WEBSITE**

Aini, N. (2017, November 24). *PRT Bukan Pembantu*. Diakses pada 30 Januari 2023, dari <https://m.republika.co.id/berita/ozvsho382/prt-bukan-pembantu>

Bawano, A., Kusumasari, D. (2012, Februari 16). *Kapan dan Bagaimana Hakim Melakukan Penemuan Hukum?*. Diakses pada 27 Februari 2023 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-dan-bagaimana-hakim-melakukan-penemuan-hukum--lt4f0aa8449485b/#>

Irham, M. (2022, Oktober 28). *Jokowi Minta RUU PPRT Jadi Prioritas untuk Disahkan pada 2023 Setelah 19 Tahun Mandek – Mengapa Mendesak Disahkan?*. Diakses pada 21 May 2023, dari [https://www.bbc.com/indonesia/articles/cq54qxnv2y4o?utm\\_source=headtoc&utm\\_medium=news&utm\\_campaign=2022-10-28](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cq54qxnv2y4o?utm_source=headtoc&utm_medium=news&utm_campaign=2022-10-28)

Tim Detik. (2013, Desember 17). *Berapa Jam Idealnya Tubuh Manusia Bekerja dalam Sehari?*. Diakses pada 29 Juli 2023, dari <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2444247/berapa-jam-idealnya-tubuh-manusia-bekerja-dalam-sehari>,

Tim Dinakertrans, (2020, September 12). *Sebaiknya Anda Tahu: Perbedaan PKWT dan PKWTT*. Diakses pada 31 Januari 2023, dari <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/sebaiknya-anda-tahu-perbedaan-pkwt-dan-pkwtt/>

Tim Hukumonline. (2022, September 27). *6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo*. Diakses pada 10 Maret 2023, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/#>

Tim Kalisnet. (2022, Oktober 29). *Pengertian Pekerja Formal dan Pekerja Informal, Kera Putih vs Kera Biru*. Diakses pada 31 Januari 2023, dari <https://kalisnet.com/pengertian-pekerja-formal-dan-pekerja-informal/>